



WALI KOTA BATAM
INSTRUKSI WALI KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM
RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN
INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyuksekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Batam;
 2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 3. Para Lurah Pemerintah Kota Batam;
 4. Para Pejabat Pembuat Komitmen Kota Batam;
 5. Para Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kota Batam; dan
 6. Para Pejabat Pengadaan Kota Batam.

- Untuk KESATU :
1. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri.
 2. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

3. Menggunakan. . .

3. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen).
4. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
5. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi/industri kecil dan menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.
6. Mengalihkan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
7. Percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk tayang dalam katalog elektronik lokal dan toko daring.
8. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog elektronik lokal atau toko daring.
9. Mempercepat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk :
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas Instruksi Wali Kota ini;
 - b. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait kebijakan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD); dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk :
 - a. Melakukan koordinasi terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. menyiapkan. . .

- b. Menyiapkan mekanisme dan prosedur penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk :
 - a. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN);
 - b. Mengelola dan mengembangkan database produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN; dan
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada OPD.
4. Kepala Badan Perencanaan, dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah untuk mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lintas OPD untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Batam.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk :
 - a. Melakukan pembinaan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui fasilitasi pendampingan;
 - b. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - c. Mengembangkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri;
 - d. Memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - e. Mengembangkan dan mengelola katalog usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang dapat ditransaksikan secara elektronik; dan
 - f. Mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk mendaftar dan mencantumkan produk dalam negeri pada toko daring dan katalog elektronik lokal.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam.

7. Kepala. . .

7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Pemerintah Kota Batam.
8. Inspektur Daerah untuk :
 - a. Melakukan pengawasan percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan
 - b. Melakukan pendampingan untuk memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk :
 - a. Meningkatkan jumlah produk dalam katalog elektronik terutama produksi dalam negeri;
 - b. Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik lokal dan toko daring; dan
 - c. Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah Kota Batam (SPSE dan SIKaP) pada mal pelayanan publik Kota Batam, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk memantau capaian realisasi output kegiatan belanja APBD Kota Batam terhadap produk dalam negeri.
11. Para Camat dan Lurah untuk mendata dan mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di wilayahnya untuk mendaftar dan mencantumkan produk dalam negeri di toko daring dan katalog elektronik lokal.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 April 2022

